

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  
PERUSAHAAN ASURANSI BUMIPUTRA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memenuhi Ujian  
Sarjana Hukum**

**OLEH**

**HERWIN SATRIA  
50 2011 189**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  
PERUSAHAAN ASURANSI BUMIPUTRA  
PALEMBANG**



**Nama : HERWIN SATRIA**

**NIM : 50 2011 189**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing**

**1. H. Saifullah Basri, SH., MH**

**Palembang, April 2015**

**DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI**

**Ketua : Hambali Yusuf., SH., M, Hum**

**Anggota : 1. H. Syairozi., SH., M, Hum**

**2. H. Saifullah Basri., SH., MH**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum**  
**NBM / NIDN : 719348 / 00060460009**

**MOTTO ;**

***“ Sesungguhnya ALLAH Tidak Akan Merubah Nasib Seseorang  
Sebelum Seseorang Itu Yang Merubahnya Sendiri “***

***( QS. Ar-Ra'ad ayat 3 ).***

**KUPERSEMBAHKAN KEPADA :**

- 1. Ayahanda dan Ibunda tercinta;**
- 2. Saudara-saudaraku tersayang;**
- 3. Almamaterku.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan nikmat-Nya jualah penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PERUSAHAAN ASURANSI BUMIPUTRA PALEMBANG, serta shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah, Saw.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap :

1. Bapak H. M. Idris., SE., M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;

3. Bapak PD I, PD II, PD III, dan PD IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzil, SH., MH, selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH, selaku Pembimbing Akademis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Bapak H. Saifullah Basri, SH., MH. Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak selaku Kepala Kantor AJB Bumiputra Palembang dan Bapak/ Ibu pegawai di Kantor AJB Bumiputra Palembang yang telah membantu memberikan dukungan, saran serta penyusunan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang, teman-teman dari kecilku sampai sekarang ini Rachmad Fauzan dan Hedi Saputra yang selalu memberikan semangat dan doa untuk penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman mahasiswa KKN Tematik Posdaya Angkatan Ke-7 posko 117 Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2014 dan

orang tua angkat ibu Nursidah di Desa Tanjung Menang Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyu Asin.

11. Semua pihak yang sudah terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Dan yang sangat spesial untuk kedua orang tua ku, kakak dan adik ku yang tersayang dan saya cintai. Telah banyak memberikan semangat, kasih sayang, suport, didikan serta ilmu yang tak ternilai harganya dari kecil hingga sampai sekarang ini.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Palembang, April 2015

Penulis,

**HERWIN SATRIA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Metode Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	6
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Asuransi .....	8
B. Pengertian Pailit .....	16
C. Pengertian Nasabah .....	18

D. Pengertian Perusahaan .....	18
E. Para Pihak Dalam Perjanjian Asuransi.....	19
F. Resiko Dalam Perjanjian Asuransi.....	21
G. Akibat Dari Kepailitan.....	27

### BAB III : PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Asuransi Bumiputra Palembang Apabila Terjadinya Pailit.....	38
B. Akibat Hukumnya Terhadap Nasabah Perusahaan Asuransi Bumiputra Palembang Apabila Terjadinya Pailit.....	46

### BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi baik orang perorang yang menjalankan perusahaan atau bukan badan usaha baik yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan yaitu, suatu kegiatan mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan :

1. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
2. Secara terang-terangan dalam pengertian yang sah (*bukan illegal*);
3. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain.<sup>1)</sup>

Kegiatan Ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak jenis, ragam, kualitas dan variasinya. Peranan tersebut baik dalam hal mengumpulkan dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan perekonomian yang ada. Mengingat semakin tinggi frekuensi kegiatan ekonomi yang terjadi pada

---

<sup>1)</sup> Sri Redjeki Hartono, 2001, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, CV, Mandar Maju, Bandung, hlm. 4.

masyarakat tentunya semakin banyak pula kebutuhan akan dana sebagai salah satu faktor pendorong dalam menggerakkan roda perekonomian. Seiring pesatnya perkembangan ekonomi dunia telah berdampak pada meningkatnya transaksi perdagangan antara pelaku usaha dimana satu pelaku usaha melakukan usaha untuk investasi di beberapa negara berdasarkan hukum negara setempat.

Tata pergaulan masyarakat khususnya masyarakat modern seperti sekarang ini, membutuhkan suatu institusi atau lembaga yang bersedia mengambil alih risiko-risiko masyarakat baik risiko individual maupun risiko kelompok.. Kemajuan teknologi yang sudah sedemikian rupa mempengaruhi kehidupan manusia, dapat menimbulkan risiko yang semakin luas.

Lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain ialah lembaga asuransi. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, perusahaan asuransi mempunyai peranan dan jangkauan yang sangat luas, karena Perusahaan Asuransi tersebut mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan social. Disamping itu ia juga dapat menjangkau baik kepentingan-kepentingan individu-individu maupun kepentingan-kepentingan masyarakat luas, baik risiko individu maupun risiko-risiko kolektif.<sup>2)</sup>

Asuransi atau pertanggungan, di dalamnya selalu mengandung pengertian adanya suatu risiko. Risiko termasuk terjadinya adalah belum

---

<sup>2)</sup> Sri Redjeki Hartono, 2001, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

pasti karena masih tergantung pada suatu peristiwa yang belum pasti pula. Hal ini, dalam praktek juga secara tegas diakui, antara lain dalam naskahnya Dewan Asuransi.

Indonesia dalam kertas kerjanya dalam symposium hukum Asuransi sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan (*Verzekering*), di dalamnya tersirat pengertian adanya suatu risiko, yang terjadi belum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban risiko tersebut kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontrak prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, ia diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab.<sup>3)</sup>

Krisis moneter yang melanda hampir di seluru belahan dunia pada pertengahan tahun 1997 telah memporak-poandakan sendi-sendi perekonomian. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Negara kita memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita adalah salah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya. Selanjutnya tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan pun hidupnya menderita.

---

<sup>3)</sup> Ibid., hlm. 12.

Akibat dari krisis moneter yang tidak kunjung selesai mengakibatkan kemampuan dunia usaha dalam melaksanakan, melanjutkan dan mengembangkan usahanya mengakibatkan bertambah pula berbagai macam resiko yang terjadi yang harus ditanggung oleh masyarakat tak terkecuali ketika perusahaan asuransi juga mengalami kemunduran bahkan tidak jarang permasalahan tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang bersangkutan paut dengan Kepailitan yang dapat saja terjadi terhadap Perusahaan Asuransi yang sedang menjalankan usahanya, sehingga tidak tertutup kemungkinan pailit tersebut dapat juga terjadi pada salah satu Perusahaan Asuransi yang ada di Kota Palembang.

Bertitik tolak dari uraian di atas, terutama yang bersangkutan paut dengan perlindungan terhadap nasabah apabila Perusahaan Asuransi tersebut mengalami pailit, maka penulisan tertarik untuk menulis skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  
PERUSAHAAN. ASURANSI BUMIPUTRA PALEMBANG.

## **B. Permasalahan**

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah Perusahaan Asuransi Bumiputra Palembang apabila terjadinya pailit ?
2. Apakah akibat hukum perjanjian asuransi antara nasabah dengan Perusahaan Asuransi Bumiputra Palembang apabila terjadinya pailit?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada akibat hukum dan tanggung jawab direksi atas kepailitan Perseroan Terbatas, Tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dengan jelas tentang :

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah Perusahaan Asuransi Bumiputra apabila terjadinya pailit
2. Akibat hukum perjanjian asuransi antara nasabah dengan Perusahaan Asuransi Bumiputra Palembang apabila terjadinya pailit.

Serta guna melengkapi pengetahuan teoritis yang telah diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian kepada almamater.

#### **D. Metode penelitian**

Selaras dengan ruang lingkup dan tujuan, terutama bersangkutan paut dengan permasalahan, maka penelitian skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum sosiologi yang bersifat *eksploratoris*, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data skunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan buku-buku (literature) yang menunjang materi pembahasan skripsi ini

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menetapkan cara analisis isi terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini akan di tulis dalam empat bab yang di susun sebgai berikut:

Bab I memuat tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II, membahas mengenai tinjauan umum tentang pengertian dan ruang lingkup\asuransi

Bab III, membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan apabila terjadinya pailit, hukum-hukum yang timbul dari kepailitan itu sendiri, dan membahasas solusi dari permasalahan tersebut.

Bab IV merupakan kesimpulan dari keseluruhan uraian yang dimuat dalam tulisan disertai dengan saran-saran yang diharapkan dapat berguna sbagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan kajian dan memperkaya khasana bidang ilmu hukum, khususnya mengenai para nasabah dari perusahaan asuransi di Indonesia serta dapat menjadi gambaran bagi nasabah asuransi akan kepastian hukum di dalam perusahaan asuransi itu sendiri.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Asuransi

Pengertian asuransi secara yuridis formal menurut ketentuan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, berbunyi :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Pengertian asuransi juga dirumuskan oleh pasal 246 KUHD, yang menyatakan:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Dari definisi Pasal 246 KUHD dapat ditentukan beberapa unsur penting dalam pertanggungan, yaitu :

##### 1. Unsur Subjek

Subjek pertanggungan adalah pihak-pihak, yaitu penanggung dan tertanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian secara bertimbal balik.



## 2. Unsur Status

Pihak penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak, dan berstatus sebagai manusia pribadi, sekelompok manusia pribadi, dan badan hukum. Tetapi khusus mengenai penanggung manusia pribadi, dan badan hukum. Tetapi khusus mengenai penanggung harus berstatus badan hukum dalam Pasal 7 ayat (1) No.2 Tahun 1992.

## 3. Unsur Objek

Objek pertanggungan dapat berupa benda, kepentingan yang melekat pada benda, sejumlah uang. Tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung ialah peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Pertanggungan terjadi karena tidak mampu menghadapi bahaya yang mengancam benda miliknya (kepentingan).

Dengan pertanggungan tertanggung merasa bebas dari resiko, karena membayar sejumlah premi kepada penanggung dan ini merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh penanggung.

## 4. Unsur Peristiwa

Peristiwa pertanggungan merupakan persetujuan atau kata sepakat antara penanggung dan tertanggung mengenai objek pertanggungan dan syarat-syarat yang berlaku dalam pertanggungan. Tidak pemberitahuan menurut Pasal 251 KUHD dianggap tidak ada kata sepakat, sehingga dianggap pula tidak ada pertanggungan. Dalam persetujuan atau kata sepakat itu termasuk juga *evenement* (peristiwa tak tentu). Jika *evenement* ini benar-benar terjadi, sehingga timbul kerugian, maka penanggung berkewajiban membayar ganti kerugian kepada tertanggung. Sebaliknya, jika *evenement* itu tidak terjadi, penanggung tetap menikmati premi yang diterimanya dari tertanggung. *Evenement* adalah peristiwa terhadap mana benda-benda itu dipertanggungkan. *Evenement* ini tidak dapat diketahui sebelumnya dan tidak diharapkan terjadi.

## 5. Unsur Hubungan Hukum

Hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung adalah hubungan kewajiban dan hak, yaitu keterkaitan penanggung dan tertanggung memenuhi kewajiban dan memperoleh hak. Kewajiban pokok pertanggungan adalah memikul beban risiko dan jika terjadi *evenement* yang menimbulkan kerugian, dia wajib membayar ganti kerugian kepada tertanggung. Penanggung memperoleh hak atas premi. Premi ini merupakan kewajiban

pokok tertanggung untuk memperoleh hak bebas dari beban resiko, atau penggantian kerugian jika terjadi evenement.<sup>4</sup>

Dari unsur-unsur ini ada satu unsur penting yang menjadi perhatian yaitu: 'ganti kerugian' yang merupakan tujuan asuransi. Dengan demikian pertanggung dalam pasal 246 KUHD ini menekankan pada pertanggung kerugian saja, yang terletak dalam lapangan harta kekayaan sebagai objeknya.

Apabila dihubungkan dengan unsur-unsur tersebut di atas dapat dikatakan bahwa asuransi :

- a. Objek harta kekayaan
- b. Bertujuan menggantikan kerugian
- c. Bukan untung-untungan
- d. Peralihan resiko diimbangi dengan premi.<sup>5</sup>

Asuransi merupakan suatu perjanjian dimana penanggung mengikatkan diri kepada diri kepada tertanggung untuk memberikan penggantian kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung karena suatu kehilangan.sebagai imbalannya tetanggung memberi premi kepada penanggung. Dengan demikian asuransi kendaraan bermotor adalah

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Pengantar Hukum Pertanggung*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 35.

suatu jenis asuransi, yang menjamin kerugian dan kerusakan sebagai akibat terjadinya peristiwa atas objek atau barang yang diasuransikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka unsur-unsur yang ada dalam asuransi adalah :

1. Adanya pihak-pihak dalam perjanjian asuransi, yaitu :
  - a. Pihak penanggung adalah suatu badan atau lembaga yang menerima pelimpahan resiko dari tertanggung, badan atau lembaga ini dinamakan perusahaan asuransi. Pihak penanggung dalam perjanjian asuransi ini dapat terdiri dari suatu perusahaan asuransi (*co-insurance*)
  - b. Pihak tertanggung adalah pemilik atau wakil pemilik dari benda yang dipertanggungkan, penyewa, bank atau pemberi kredit. Setiap tertanggung ini harus mempunyai kepentingan terhadap benda atau objek yang dipertanggungkan.
2. Adanya peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Ini terjadi karena tertanggung tidak mampu menghadapi bahaya yang mengancam benda miliknya. Risiko yang dijamin penanggung dalam asuransi kendaraan bermotor adalah resiko terjadinya kerusakan atau kerugian pada barang yang diasuransikan yang salah satunya disebabkan karena kehilangan. Penjelasan lebih lanjut mengenai

resiko-resiko yang dijamin dan tidak dijamin dapat dilihat dari polis asuransi kendaraan bermotor.

3. Ada premi kepada penanggung. Dalam asuransi ini, penanggung menerima premi sebagai imbalannya. Antara resiko yang diperalihkan dan premi yang dibayar tersimpul suatu asas perseimbangan.
4. Ada peristiwa tidak tertentu (*evenement*). Peristiwa ini adalah peristiwa terhadap mana benda ini dipertanggung. Penanggung akan memberikan jaminan apabila peristiwa tidak tertentu itu terjadi dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
5. Ada ganti kerugian. Apabila peristiwa tidak tertentu itu benar-benar terjadi, maka penanggung berkewajiban membayar ganti kerugian. Pembayaran ganti kerugian pada asuransi kendaraan bermotor berdasarkan prinsip indemnity, artinya ganti rugi diberikan harus seimbang dengan kerugian yang diderita. Dengan demikian tertanggung tidak boleh mendapatkan keuntungan berupa selisih dari jumlah ganti rugi estela dikurangi dengan kerugian yang diderita.

Asuransi atau pertanggungan pertaurannya bersifat umum terdapat dalam buku I, Bab IX atau Pasal 246-286 KUHD. Dalam Kitap Undang-Undang Hukum Dagang (disingkat KUHD) untuk perjanjian diatur dalam pasal 246-286 KUHD sebagai berikut :

Pasal 246 KUHD adalah perjanjian asuransi pada umumnya. Namun batasan autentik yang artinya batasan yang diberikan oleh Undang-Undang sendiri mengenai perjanjian asuransi tersebut hanya berlaku untuk perjanjian asuransi kerugian, karena dirumuskan sebagai perjanjian indemnitas, sedangkan azas indemnitas tidak berlaku untuk asuransi jiwa dan asuransi sejumlah uang lainnya.

Menurut Pasal 246 KUHD selanjutnya mengandung unsur-unsur bahwa:

1. Yang diganti oleh penanggung ialah:
  - a. Hilangnya barang
  - b. Kerusakan
  - c. Hilangnya keuntungan, dan seharusnya juga ;
  - d. Biaya serta
  - e. Tanggung gugat
2. Kerugian tersebut harus disebabkan oleh suatu peristiwa yang bersifat tak pasti.
3. Harus ada premi <sup>6</sup>

Pasal 248 KUHD pun merupakan pasal tanpa arti hukum dan tidak sempurna, hanya menyatakan bahwa semua perjanjian asuransi tunduk pada Pasal-Pasal berikut, padahal berbagai Pasal mengenai azas indemnitas tidak dapat diterapkan pada asuransi jiwa dan sejumlah uang.

Pasal 249 KUHD merupakan Pasal pertama *lex generalis* hukum asuransi yang bermakna, namun juga kurang memuaskan. Sebagaimana diketahui pasal ini mengenai cacat sendiri. Disatu pihak Pasal tersebut

---

<sup>6</sup> Simanjuntak Emmy Pangaribuan, 1997, *Hukum Pertanggungan*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 14.

menyatakan bahwa untuk cacat sendiri (dalam arti luasnya). Penanggung “sekali-sekali tidak bertanggung jawab” sehingga memberi kesan seperti hukum mutlak, dilain pihak anak kalimat penutupnya memberikan peluang untuk renunsiasinya menjadi hukum pelengkap.

Pasal 250 KUHD bersama Pasal 286 KUHD mengatur azas kepentingan yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, maka kiranya tidak perlu diulas lagi. Pada pokoknya dinyatakan bahwa “tertanggung: yang pada saat diadakannya pertanggungan” tidak mempunyai suatu kepentingan atas barang yang dipertanggungkan tidak dapat menikmati ganti rugi asuransi, sedangkan seharusnya kepentingan harus ada pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, tidak pada saat diadakannya atau ditutupnya asuransi.

Pasal 254 KUHD menyatakan bahwa semua perjanjian yang bertentangan dengan kaidah yang sifatnya seperti hukum mutlak batal. Hukum mutlak ialah mengenai hakikat perjanjian atau yang dinyatakan secara tegas sebagai demikian oleh Undang-Undang dengan larangan untuk menyimpang dari perjanjian itu atau dengan kata-kata senada. Menurut Van Ootveen, Pasal yang sifatnya mutlak demikian adalah pasal 250, 252, 253, 268, 274, 274, 279, 289 KUHD.

Pasal 255 KUHD, bersama Pasal 256, 257, 258, 259, 260, dan 261 KUHD, menyangkut akad polis dan merupakan hukum pembuktian perjanjian asuransi. Di samping itu Pasal 257 KUHD khususnya

menyatakan bahwa perjanjian asuransi mengikat sejak saat ditutupnya walaupun belum diterbitkan polisnya (dan belum dibayar preminya). Pasal ini menyebabkan perjanjian asuransi bersifat seperti perjanjian konsensual dan bukannya perjanjian riil.

Pasal 256 KUHD setiap polis, kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa, harus menyatakan :

1. Hari ditutupnya pertanggungan.
2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga.
3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan.
4. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan.
5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.
6. Saat pada mana bahaya dimulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan pada saat berakhirnya itu.
7. Premi pertanggungan tersebut dan,
8. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya dan segala syarat yang di perjanjikan antar pihak.

## B. Pengertian Pailit

Menurut poerwadarmita “pailit” artinya “bangkrut”, dan “bangkrut” artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, tokoh, dan sebagainya).<sup>7</sup>

Menurut Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *bankrupt* artinya bangkrut, pailit dan *bankruptcy* artinya kebangkrutan, kepailitan. dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran Utang diberikan definisi “Kepailitan” sebagai berikut. “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitar pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator di bawah pengawasan Hakim Pengawas”.<sup>8</sup>

Sebelumnya kepailitan di Indonesia diatur dalam *Failissementsverordening* (Peraturan Kepailitan), kemudian diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan. Perpu ini kemudian ditetapkan sebagai undang-undang, yaitu undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 2004, lahirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan)

---

<sup>7</sup> W.J.S, Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 7.

<sup>8</sup> Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.



Menurut Karting Muljadi, Rumusan Pasal 1131 KUH Perdata, menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (Kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (Debit).<sup>9</sup>

Adapun Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perkaitan, haruslah mendapatkan pemenuhan perkaitan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitur) tersebut.

*Pari Passu*, secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan; dan *Pro rata* atau *proposional*, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluru harta kekayaan debitur tersebut.<sup>10</sup>

Undang-Undang Kepailitan diperlukan untuk:

1. Menghindarkan pertentangan apabila ada beberapa kreditor pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari debitur;
2. Untuk menghindari adanya Kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur atau menguasai sendiri secara tanpa memperhatikan lagi kepentingan debitur atau kreditor lainnya;
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitur sendiri, misalnya saja debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditor tertentu, yang merugikan kreditor lainnya, atau debitur melakukan perbuatan curang dengan melarikan atau menghilangkan semua harta benda kekayaan debitur yang bertujuan melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Bisnis, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 6.

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 9.

<sup>11</sup> Chatamarrasjid, 2000, *Menyingkap Tabir Perseroan (Pierching The Corporate Veil)* *Kapita Selektia Hukum Perusahaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 78.

### **C. Pengertian Nasabah**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Dapat juga di artikan bahwa bank disini mencakup asuransi juga.

Dalam Undang-Undang ini nasabah juga terbagi atas:

1. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang mendapatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan,
2. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan,

### **D. Pengertian Perusahaan**

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya factor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesia) atau KUHD, tidak disebutkan mengenai penafsiran atau definisi dari perusahaan. Meski begitu, istilah perusahaan sudah terdapat di dalam KUHD tersebut yaitu dalam pasal 6 yang mengatur tentang penyelenggaraan pencatatan yang wajib dilakukan setiap orang yang menjalankan perusahaan.

Definisi perusahaan sendiri tertuang dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan pasal 1b yang berbunyi :  
“ Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan. Dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

#### **E. Para Pihak Dalam Perjanjian Asuransi**

Pasal 246 KUHD menetapkan bahwa pertanggungan itu adalah perjanjian dimana penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian bila terjadi evenement yang merugikan tertanggung serta berhak untuk menerima uang premi, sedangkan tertanggung berkewajiban untuk membayar uang premi dan berhak mendapatkan penggantian kerugian.

“Pasal 257 ayat (1) KUHD menetapkan bahwa hak dan kewajiban itu mulai berlaku pada saat perjanjian pertanggungan itu ditutup”.<sup>12</sup>

Hak dan kewajiban itu bersifat timbal balik antara penanggung dan tertanggung. Dalam asuransi ini hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung dicantumkan dengan jelas didalam polis.

Hak dan kewajiban tertanggung adalah

1. Tertanggung wajib membayar premi dimuka dengan menerima kwitansi dari penanggung.
2. Tertanggung harus memberitahukan kepada penanggung segala pertanggungan lain mengenai barang-barang yang sama telah dibuatnya atas tanggungan sendiri.
3. Tertanggung wajib mengambil langkah pencegahan atau pengamanan terhadap objek yang dipertanggungkan.
4. Hak tertanggung untuk langkah pencegahan atau pengamanan terhadap objek yang dipertanggungkan.

Ganti kerugian akan sekali hilang apabila diketahui bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tertanggung adalah palsu dan merupakan penipuan.<sup>13</sup>

Hak dan kewajiban penanggung adalah :

---

<sup>12</sup> Purwosutjipto H. M. N, 2000, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Keenam Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 34.

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 37.

1. Penanggung akan bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi kecuali jika tertanggung tidak memenuhi semua persyaratan yang tercantum dalam polis.
2. Hak penanggung untuk melakukan survey terhadap objek yang dipertanggungkan.

#### **F. Risiko Dalam Perjanjian Asuransi**

Objek pertanggungan dapat berupa benda pertanggungan dan pokok pertanggungan. Benda pertanggungan selalu berwujud misalnya rumah, kendaraan dan lain-lain. Benda pertanggungan selalu dapat dinilai dengan uang. Jadi merupakan harta kekayaan. Karena diancam oleh bahaya maka benda pertanggungan itu dapat dirusak, hilang atau berkurang nilainya.

Sedangkan objek-objek yang diasuransikan, sebagai berikut :

1. Bagungan : Kantor, pabrik, gudang, rumah tinggal, hotel dan lain-lain.
2. Kendaraan : Mobil, motor, pesawat terbang, dan lain-lain.

Diatas benda pertanggungan melekat pula hak subyektif. Hak subyektif itu selalu tidak berwujud, karena benda pertanggungan dapat rusak, hilang atau berkurang nilainya. Hak subyektif ini disebut "kepentingan". "Dalam pertanggungan, hak subyektif menjadi objek

2. Dapat takluk pada macam-macam bahaya
3. Tidak dikecualikan oleh Undang-Undang

Ad. 1. Dapat dinilai dengan sejumlah uang

Maksudnya supaya kepentingan yang dipertanggungkan itu dapat ditentukan berapa besarnya jumlah yang dipertanggungkan. Hal ini penting untuk menentukan berapa jumlah premi yang harus dibayarkan tertanggung dan berapa kerugian yang harus dibayar oleh penanggung apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Jadi pemberian ganti kerugian bisa dilaksanakan kalau kepentingan bisa dinilai dengan uang.

Ad. 2. Dapat takluk pada macam-macam bahaya

Maksudnya kepentingan itu harus dapat menjadi sasaran bahaya, yang mengakibatkan kerugian.

Dalam Pasal 250 KUHD dikatakan bahwa penanggung tidak berkewajiban memberi ganti kerugian apabila pada waktu diadakan perjanjian asuransi tertanggung tidak mempunyai kepentingan terhadap objek yang dijamin. Misalnya kendaraan bermotor dijamin terhadap bahaya kehilangan tetapi kendaraan itu bukan milik dari tertanggung, dan ia tidak mempunyai kepentingan terhadap kendaraan itu, sehingga apabila terjadi kehilangan ia tidak menderita kerugian,

“maka dalam hal ini penanggung tidak berkewajiban memberi ganti kerugian”.<sup>15</sup>

Dengan demikian jika tidak ada kepentingan tidak ada pertanggungan, jadi kepentingan adalah syarat mutlak dalam asuransi atau pertanggungan. Ketentuan dalam Pasal 250 KUHD ini ditunjukkan kepada tertanggung sebagai suatu peringatan bahwa pada waktu mengadakan perlu menyatakan dengan jelas dan tegas apa kepentingannya dalam mengadakan pertanggungan terhadap benda pertanggungan.

Dengan adanya kepentingan itu ia harus membayar sejumlah premi dan pertanggungan itu tetap berjalan. Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian tertanggung yang berkepentingan berhak mendapat ganti rugi dari penanggung.

Menurut pendapat para penulis hukum, antara lain Dorhout Mees, yaitu:

Kepentingan itu ada pada saat terjadinya kerugian, demikian juga menurut Volmar yang mengemukakan bahwa tertanggung hanya berhak menuntut penggantian kerugian apabila ia pada waktu terjadinya evenement (peristiwa yang tidak diharapkan terjadi atau peristiwa tidak tentu), itu mempunyai kepentingan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1997, *Pedoman Asuransi di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 41.

<sup>16</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Op. Cit*, hlm. 15.

Dengan demikian menurut para penulis hukum, kepentingan tidak perlu harus ada pada saat pertanggung jawaban dibuat melainkan pada saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian itu, karena pada saat itulah muncul kepentingan guna menentukan ada tidaknya ganti kerugian. Hal ini dapat dimaklumi, karena pertanggung jawaban itu baru mempunyai arti bagi tertanggung justru pada saat terjadinya peristiwa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, apabila benda pertanggung jawaban itu dapat berpindah kepada pihak lain, misalnya benda itu dijual, maka pertanggung jawaban mengikuti kepentingan yang melekat pada benda pertanggung jawaban itu. Segala hak dan kewajiban tertanggung berpindah kepada tertanggung baru, kecuali apabila telah diperjanjikan sebaliknya antara penanggung dan tertanggung lama (Pasal 263 ayat 1 KUHD).

Tetapi apabila si pembeli atau pemilik baru dari benda pertanggung jawaban itu menolak untuk mengoper pertanggung jawabannya, sedangkan tertanggung yang lama masih mempunyai kepentingan terhadap benda yang dipertanggung jawaban, maka pertanggung jawaban itu tetap berjalan untuk keuntungan pihak tertanggung lama suda tidak berkepentingan lagi, maka pemilik baru harus memberitahukan kepada penanggung untuk menghentikan pertanggung jawaban itu.

Sebagaimana telah disebutkan pertanggung jawaban dapat mengenai segala kepentingan yang dinilai dengan uang, hal ini untuk menentukan



beberapa besarnya jumlah uang dipertanggungkan. Jumlah yang dipertanggungkan adalah jumlah yang dipakai sebagai ukuran untuk menentukan jumlah maksimum ganti kerugian yang harus dibayar oleh penanggung dalam suatu pertanggungkan.

Jumlah yang dipertanggungkan itu ditentukan dalam pasal 253 KUHD yang erat hubungannya dengan objek atau asuransi. Dengan penentuan ini dapat diketahui apakah pertanggungkan ini dibawah objek asuransi atau sama dengan nilai objek asuransi atau melebihi objek asuransi, sebab dalam pasal 253 KUHD dikatakan bahwa suatu pertanggungkan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya hanyalah sah sampai jumlah yang dipertanggungkan.

Tetapi dalam pemberian ganti kerugian ada pembatasan terhadap tanggung jawab penanggung, hal ini dapat diketahui dalam ketentuan Pasal 246 dan 276 KUHD. Pasal 249 KUHD menyebutkan tiga jenis pembatasan tanggung jawab terhadap objek asuransi yaitu :

1. Kerugian yang timbul dari cacat sendiri benda pertanggungkan.
2. Kerugian yang timbul dari kebusukan sendiri benda pertanggungkan.
3. Kerugian yang timbul dari sifat kodrat benda pertanggungkan.

Ketiga jenis kerugian tersebut timbul dalam benda itu sendiri bukan sebagai akibat dari luar.

Pasal 276 KUHD menyebutkan tiada kerugian atau kerusakan yang disebabkan karena kesalahan tertanggung sendiri oleh penanggung, yang dimaksud kesalahan tertanggung sendiri adalah perbuatan tertanggung yang kurang hati-hati atau karena ceroboh yang dapat menimbulkan kerugian, terhadap kerugian ini penanggung tidak bertanggung jawab. Jadi terhadap kedua pasal ini penanggung tidak bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian, tetapi bila pihak-pihak lain ingin meniadakan pembatas ini harus dipersajikan secara khusus dan disebutkan dengan tegas dalam polis.

Berdasarkan uraian di atas oleh karena asuransi kendaraan bermotor termasuk jenis asuransi kerugian, maka objek asuransi ini adalah kendaraan itu sendiri dan pokok pertanggungan yang dapat rusak, hilang atau berkurang nilainya.

## **G. Akibat Dari Kepailitan**

### **1. Akibat Kepailitan secara umum**

#### **a. Akibat kepailitan terhadap Harta Kekayaan Debitur Pailit**

Kepailitan mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam

sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali:

- 1) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- 2) Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
- 3) Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafka menurut Undang-Undang.

Tanggal putusan dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat, sejak tanggal putusan pernyataan pailit tersebut diucapkan debitur pailit demi hukum tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya.

b. Akibat Kepailitan terhadap pasangan (suami / istri) Debitur Pailit

Debitur pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta,

kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangannya (suami / istri). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak atau tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri ataupun dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atas warisan.

c. Akibat Kepailitan terhadap seluruh perikatan yang dibuat Debitur Pailit

Semua perikatan debitur yang tertib sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UU Kepailitan). Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit haru diajukan oleh atau terhadap curator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 UU Kepailitan).

d. Akibat Kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum putusan pailit diucapkan

Dalam Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan dinyatakan secara tegas bahwa untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit, yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat diminta pembatalan kepada pengadilan.

## 2. Akibat Kepailitan Secara Khusus

### a. Akibat terhadap Perjanjian Timbal Balik

Subekti menerjemahkan istilah *overeenkomst* dari bahasa Belanda kedalam bahasa Indonesia, yaitu “Perjanjian”. Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi perjanjian, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur), dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri atas satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum pihak tersebut dapat juga terdiri atas satu atau lebih badan hukum.

<sup>17</sup>

Pasal 1314 KUH Perdata berbunyi :

- (1) Suatu perjanjian dibuat cuman-cuma atau atas beban
- (2) Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan manan pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri

---

<sup>17</sup> R. Subekti, 1998, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 37.

(3) Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu

Dari rumusan Pasal 1314 KUH Perdata diatas, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian dapat bersifat sepihak dan perjanjian yang bersifat timbal balik.<sup>18</sup>

a. Akibat Kepailitan terhadap berbagai jenis perjanjian

1) Perjanjian Hibah

Hibah diatur dalam bab ke-10 mulai pasal 1666 s.d pasal 1693 KUH Perdata. Pasal 1666 KUH Perdata mendefinisikan sebagai berikut :

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.

Dari Pasal di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu perjanjian yang bersifat sepihak, yang prestasinya berupa menyerahkan sesuatu, serta antara penghibah dan penerima hibah adalah orang-orang yang masih hidup.

---

<sup>18</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, hlm. 92.

## 2) Perjanjian Sewa-menyewah

Perjanjian sewa-menyewah diatur dalam bab ke-7 mulai dari Pasal 1548 s.d Pasal 1600 KUH Perdata. Pasal 1548 KUH perdata mendefinisikan sebagai berikut : “Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang lainnya menikmati dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan disanggupi pembayarannya”.

## 3) Perjanjian dengan Prestasi Berupa Penyerahan Suatu Benda Dagangan

Apabila dalam perjanjian timbal balik telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan dengan suatu jangka waktu, pihak harus menyerahkan benda sebelumnya penyerahan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya pernyataan pailit.

## 4) Perjanjian Kerja antara Debitur Pailit dengan Pekerja

Penjelasan pasal 39 ayat (1) UU Kepailitan berbunyi : *ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja. Kurator tetap berpedoman pada peraturan Perundang-undang di bidang ketenagakerjaan.* Saat ini masalah ketenagakerjaan diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

(UUTK) dan UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).

b. Akibat Kepailitan terhadap Hak Jaminan dan Hak istimewa

Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 macam, antara lain :

1) Hipotek

Hipotek diatur dalam Pasal 1162 s.d Pasal 1232 Bab XXI KUH Perdata.

2) Gadai

Gadai diatur dalam Pasal 1150 s.d pasal 1160 Bab XX KUH Perdata.

3) Hak Tanggungan

Hak Tanggungan diatur dalam UU No.4 Tahun 1996.

4) Fidusia

Hak Fidusia diatur dalam UU No.42 Tahun 1999.

c. Akibat Kepailitan terhadap Gugatan (Tuntutan Hukum)

1) Dalam hal debitur pailit sebagai penggugat

Selama dalam proses kepailitan berlangsung, debitur yang mengajukan tuntutan hukum terhadap tergugat, maka atas permohonan tergugat perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memangil curator.



2) Dalam Hal Debitur (Pailit) sebagai Tergugat

Suatu gugatan di pengadilan yang diajukan terhadap debitur sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit (Pasal 29 UU Kepailitan).

d. Akibat Kepailitan terhadap Penetapan Penyitaan dan Eksekusi Pengadilan

Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksana pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitur.

e. Akibat Kepailitan terhadap Perjumpaan Utang (Kompensasi)

Perjumpaan utang merupakan salah satu cara untuk menghapuskan suatu perikatan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1381 yang berbunyi :

Perikatan-perikatan hapus :

- 1) Karena pembayaran;
- 2) Karena penawaran pembayaran tunai;

- 3) Karena pembaruan utang;
  - 4) Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- f. Akibat Kepailitan terhadap Pengembalian Benda yang merupakan bagian dari Harta Debitur

Setiap orang menerima benda yang merupakan bagian harta debitur dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda kepada curator dan dilaporkan kepada hakim pengawas. Kalau orang yang menerima tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula, wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit.

- g. Akibat Kepailitan terhadap Pembayaran kepada Debitur Pailit
- Pembayaran kepada Debitur Pailit dilakukan :

- 1) Sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan

Dalam hal ini, apabila setiap orang membayar debitur pailit sebelum pernyataan pailit diucapkan, maka orang tersebut disebabkan terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut.

- 2) Sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan dan diumumkan. Dalam hal ini, apabila setiap orang

membayar kepada debitur pailit sebelum putusan pernyataan pailit, maka orang yang membayayar tidak dibebaskan dari harta pailit kecuali dapat membuktikan bahwa pengumuman putusan pailit dilakukan menurut Undang-Undang tidak mungkin diketahui tempat tinggalnya.

#### h. Akibat Kepailitan terhadap Pembayaran Utang

Pembayaran utang yang sudah dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa :

- 1) Pembayaran mengetahui permohonan pailit debitur sudah didaftarkan;
- 2) Dalam hal pembayaran tersebut akibat persekongkolan antara debitur dan kreditor dengan maksud menguntungkan kreditor melebihi kreditor lainnya.

#### i. Akibat Kepailitan terhadap Warisan

Dalam persoalan warisan, ada 3 istilah penting, antara lain

- 1) Perwaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaannya.
- 2) Ahli waris, yaitu orang yang menggantikan kedudukan perwaris dalam bidang hukum kekayaan.
- 3) Harta warisan, yaitu keseluruhan harta yang berupa aktiva dan pasiva yang ditinggalkan oleh si pewaris setelah dikurangi dengan semua utangnya.<sup>19</sup>

#### j. Akibat Kepailitan terhadap Hak Retensi (Hak Menahan)

---

<sup>19</sup> Jono, *Op.Cit.*, hlm. 52.

Hak-hak retensi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

- 1) Hak retensi bersifat tidak dapat dibagi-bagi, artinya debitur telah membayar sebagai utang, bukan berarti kreditor mengembalikan sebagian dari benda yang ditahan tersebut.
- 2) Hak retensi tidak memberikan hak memakai atau hak menikmati kepada kreditor atas benda yang ditahan tersebut.
- 3) Hak retensi bersifat accessoir, artinya hak retensi lahir dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Asuransi Bumiputra apabila terjadinya pailit**

Perusahaan Asuransi Bumiputra sebagai salah satu cabang perusahaan yang ada di Kota Palembang, dalam menjalankan perusahaannya tentu harus sesuai dan sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga prinsip-prinsip umum asuransi dapat diterapkan dalam menjalankan perusahaan.

Adapun prinsip-prinsip asuransi yang dimaksud, meliputi :

##### **1. Prinsip Indemnitas**

Prinsip indemnitas adalah suatu prinsip utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan prinsip yang mendasari mekanisme kerja dan memberikan arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk asuransi kerugian). Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama yang spesifik ialah untuk memberikan suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung.<sup>20</sup>

Kerugian itu tidak boleh menyebabkan posisi keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Jadi terbatas sampai pada posisi semula, sehingga sesuai dengan Pasal 246 KUHD :” seorang penanggung mengikatkan diri

---

<sup>20</sup> A.Junaedy Ganie, 2011, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 45.

kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugaian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan”.

Yang ingin dicapai oleh prinsip indemnitas adalah keseimbangan antara resiko yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat dari terjadinya peristiwa yang secara wajar tidak diharapkan terjadinya. Jadi harus ada hubungan kesinambungan antara kepentingan dan prinsip indemnitas. Tertanggung harus benar-benar mempunyai kepentingan terhadap kemungkinan menderita kerugian karena terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan. Dengan jelas dikatakan Prof. Emmy Pengaribuan, bahwa prinsip keseimbangan ini ditarik pada prinsip umum dari hukum perdata yaitu :”larangan memperkaya diri secara melawan hukum atau memperkaya diri tanpa hak”.<sup>21</sup>

Menurut kebiasaan asuransi di Indonesia prinsip indemnitas pada beberapa bentuk asuransi kerugian tidak diterapkan terlalu ketat, antara lain pada hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam hal jumlah pertanggungan atau jumlah yang diasuransikan di bawah nilai yang sebenarnya dari obyek

---

<sup>21</sup> Emmy Pengaribuan Simanjuntak, Op.Cit., hlm 29

bahaya, maka dalam hal ini tertanggung harus menanggung sendiri kekurangannya, baik apabila terjadi kemusnahan seluruhnya atau kerusakan sebagian.

2. Penanggung hanya wajib mengganti kerugian material tidak termasuk nilai inmeteral.
3. Nilai rill barang, meskipun pengertian dan penafsirannya bermacam-macam, nilai di sini dapat diartikan dengan nilai pasar.
4. Apabila dalam polis ditentukan dengan nilai tetap, perbedaan harga taksiran sebagai nilai tetap dengan nilai rillnya tidak dipertahankan asal tidak terlampau mencolok,<sup>22</sup>

## 2. Prinsip Kepentingan

Kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan prinsip utama. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.

Batasan atau pengertian “kepentingan” di dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan dapat dimulai dari perjanjian asuransi atau

---

<sup>22</sup> H. Gunanto, 2000, Asuransi Kebakaran Indonesia, Tira Pustaka, Jakarta, hlm., 25.

pertanggungan dapat dimulai dari pengertian yang tidak langsung sebagai berikut : seorang dapat dianggap mempunyai “kepentingan” di dalam perjanjian asuransi, ialah apabila uang tersebut dapat atau mungkin menderita kerugian yang bersifat kerugian ekonomi, sehingga penanggung harus memberi ganti kerugian. Dengan demikian kepentingan dapat pula diartikan sebagai “keterlibatan kerugian keuangan, karena suatu peristiwa yang belum pasti”.<sup>23</sup>

Mengenai kepentingan tersebut diatur pada pasal 250 dan pasal 268 KUHD.

Pasal 250 KUHD : “Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberi ganti rugi.”

Dengan demikian menurut pasal 250 KUHD bahwa kepentingan itu harus ada pada saat perjanjian asuransi ditutup. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka penanggung akan bebas dari kewajibannya untuk membayar ganti rugi.

---

<sup>23</sup> Sri Redjeki Hartono, Op.Cit., hlm.101.



Pasal 268 KUHD : “suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang dapat diancam oleh suatu bahaya,dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Jadi pada hakekatnya, setiap kepentingan itu dapat dipertanggungkan, sepanjang memenuhi syarat yang diminta oleh pasal 268 KUHD tersebut diatas, yaitu bahwa kepentingan itu dapat dinilai dengan uang, dapat diancam dengan bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

### 3. Prinsip Kejujuran yang Sempurna

Untuk istilah kejujuran yang sempurna dalam perjanjian asuransi, lazim juga dipakai istilah lain, seperti: itikad baik, *principle of utmost good faith*.<sup>24</sup>

Meskipun secara umum itikad baik sudah diatur sebagai ketentuan dalam KUH Perdata, khusus untuk perjanjian asuransi masih dibutuhkan penekanan atas itikad baik sebagaimana diminta oleh pasal 251 KUHD.

Pasal 251 KUHD :

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh di bertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau ditutup dengan syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”.

---

<sup>24</sup> A. Junaedy Ganie, Op. Cit., hlm.49.

Pasal 251 KUHD seara sepihak hanya memberikan kewajiban untuk memberikan keterangan dan informasi yang benar kepada pihak tertanggung atau pengambil asuransi saja. Sedangkan pihak penanggung sebaliknya mendapat perlindungan terhadap pelanggaran prinsip itikad baik yang sempurna dari tertanggung.

Pasal 251 KUHD diatas membedakan dua hal, yaitu :

1. Memberikan keterangan/informasi yang keliru atau tidak benar, dan
2. Tidak memberikan keterangan/informasi mengenai keadaan-keadaan yang tidak diketahui.

Jadi dalam hal ini kepada setiap calon tertanggung, sebelum menutup perjanjian asuransi mempunyai kewajiban untuk memberikan kepada calon penanggung semua fakta yang diketahuinya atau seharusnya diketahuinya, sehingga calon penanggung dapat memutuskan, apakah akan menutup perjanjian asuransi atau tidak. Kewajiban pemberitahuan yang utama adalah yang menyangkut fakta-fakta yang sudah diketahui oleh calon penanggung atau fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh calon penanggung.

#### 4. Prinsip Subrogasi :

Di dalam KUHD, prinsip subrogasi ini secara tegas diatur dalam pasal 284 yang di rumuskan: "Seorang penanggung yang telah membayar

kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”.

Prinsip subrogasi ini dapat ditegakkan apabila memenuhi dua syarat berikut di bawah ini :

- a. Apabila tertanggung disamping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
- b. Hak tersebut timbul karena terjadinya suatu kerugian.

Pada umumnya prinsip subrogasi ini secara tegas diatur pula sebagai syarat polis, dengan perumusan sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan pasal 284 KUHD, setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda dipertanggungkan dalam polis ini, maka penanggung menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperoleh terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut.
- b. Tertanggung tetap bertanggung jawab merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga.

Jadi pada perjanjian asuransi, prinsip subrogasi dilaksanakan baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan perjanjian.

Berdasarkan wawancara penulis kepada pihak perusahaan Asuransi Bumiputra, bahwa prinsip-prinsip umum tersebut juga dianut dalam pelaksanaan perusahaannya, karena hal tersebut juga dianut dalam pelaksanaan perusahaannya, karena hal tersebut merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan asuransi yang ada di Indonesia.<sup>25</sup>

Dengan terjadinya gejolak ekonomi dan moneter pada tahun 1997, sangat mempengaruhi kehidupan perekonomian nasional serta menimbulkan kesulitan dunia usaha untuk merumuskan usahanya, termasuk dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Untuk memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan perusahaan debitur untuk menyelesaikan hutang piutangnya secara adil maka di perlukan saran hukum yang dapat dipergunakan secara cepat, terbuka dan efektif. Pengaturan yang dianggap mampu menyelesaikan masalah penyelesaian hutang piutang tersebut adalah hukum kepailitan dan penundaan pembayaran yang modern, selaras dengan semangat pembangunan ekonomi nasional dan globalisasi.

---

<sup>25</sup> Wawancara Penulis Dengan Bapak Wahyu Sumedi, Kepala Wilayah AJB Bumiputra Sumbagsel I, Palembang Tanggal 6 Maret 2015.

Demikian juga halnya bila perusahaan asuransi pailit, tentunya menimbulkan pengaruh kepada kedudukan nasabah asuransi yang aktif memenuhi kewajiban dengan cara membayar premi, lalu perusahaan asuransi pailit, maka berdasarkan wawancara penulis dengan pihak PT Asuransi Bumi Putra, bila terjadi kepailitan, maka cara perusahaan untuk melindungi nasabahnya, yaitu melakukan prosedur pailit perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan yang berlaku, sehingga hak-hak nasabah dapat diperoleh melalui proses kepailitan tersebut.<sup>26</sup>

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap nasabah apabila perusahaan Pailit di PT. Asuransi Bumiputra Palembang, maka nasabah dilindungi secara hukum melalui ketentuan akibat hukum pailitnya perusahaan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan.

#### **B. Akibat hukumnya apabila terjadinya pailit di Perusahaan Asuransi**

Prinsip dan tanggung jawab konsumen serta pelaku usaha menyangkut pelanggaran atas hak konsumen. Sebelum adanya hak pertama-tama kedua belah pihak antara konsumen dan pelaku usaha mengadakan kesepakatan atau perjanjian. Berupa lisan mengenai “harga

---

<sup>26</sup> Wawancara Penulis Dengan Bapak Wahyu Sumedi, Kepala Wilayah AJB Bumiputra Sumbagsel I, Palembang Tanggal 6 Maret 2015.

barang” suatu produk dari pelaku usaha. Selanjutnya dalam perjanjian yang dibuat secara fisik yang terdapat dalam ketentuan yang menyatakan bahwa perjanjian sah terjadi pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdara dan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara ditegaskan lagi bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat sah adalah mengikat para pihak yang membuatnya berupa undang-undang sebagai pedoman antara kedua belah pihak.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 19 angka (1) tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha, dijelaskan sebagai berikut :

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang di hasilkan atau diperdagangkan”.

Berdasarkan sistem hukum yang ada kedudukannya konsumen sangat lemah disbanding produsen. Salah satu usaha untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum tanggung jawab produsen.

Dengan diberlakukannya prinsip tanggung jawab mutlak diharapkan pula para produsen menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas produk yang dihasilkannya, sebab bila tidak selain akan merugikan konsumen juga akan sangat bsar resiko yang harus ditanggungnya. Para produsen akan lebih berhati-hati dalam maupun luar negeri tidak akan ragu-ragu lagi membeli produk-produk Indonesia,

karena perlindungan hukum terhadap konsumen telah jelas dan dilindungi oleh aspek-aspek hukum perdata maupun publik.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kewajiban ini dapat ditinjau dari aspek-aspek keperdataan maupun publik.

### 1. Aspek Hukum Perdata

Hukum perdata dimaksud merupakan perdata dalam arti luas, termasuk hukum perdata, hukum dagang serta kaidah-kaidah keperdataan yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan tambahan lainnya.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memuat berbagai kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan hubungan dan konsumen, pada umumnya termuat dalam Buku ke-III (tentang perikatan) dan Buku ke-IV KUHPerdata (tentang Pembuktian Kadaluarsa).

Buku ke-III memuat berbagai hubungan hukum konsumen. Hubungan hukum konsumen itu, tiap-tiap perikatan terjadi berdasarkan suatu persetujuan, maupun karena Undang-Undang (Pasal 1233). Hubungan hukum konsumen itu adalah memberikan sesuatu perbuatan atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234).

Hubungan ini dapat menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak

berbuat sesuatu sesuai perjanjian tersebut maka dapat terjadinya perbuatan cidera (*wanprestasi*). Perbuatan ini memberikan hak kepada pihak yang diciderai janji untuk menggugat ganti rugi sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHPerdato.

Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah hukum antara pelaku usaha dan konsumen, termuat dalam :

- a. KUHPerdato, terutama dalam Buku ke-III dan Buku ke-IV.
- b. KUHD, Buku ke-I dan Buku ke-II
- c. Berbagai peraturan perundang-undangan lain yang memuat kaidah-kaidah hukum bersifat perdata tentang subjek hukum, hubungan hukum dan masalah antara penyedia barang atau penyelenggaraan jasa tertentu dan konsumen.
- d. Aspek hukum publik

## 2. Aspek Hukum Publik

Cabang-cabang hukum publik yang berkaitan dan berpengaruh atas hukum konsumen pada umumnya adalah Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana. Hukum Publik pada pokoknya mengatur hubungan hukum antara instansi-instansi pemerintah satu sama lain atau antara instansi Pemerintah dengan masyarakat, sepanjang instansi tersebut bertindak selaku penguasa.



Aspek Hukum Publik berperan dan dapat dimanfaatkan oleh negara, pemerintah, instansi yang mempunyai peran dan kewenangan untuk melindungi konsumen.

Demikian juga dalam hal hubungan hukum antara Nasabah selaku konsumen dengan Perusahaan PT. Asuransi Bumiputra Palembang, dimana bila terjadi kepailitan, maka perusahaan asuransi akan bertanggung jawab atas segala kewajibannya sesuai dengan keadaan dan kemampuan perusahaan sejalan dengan ketentuan kepailitan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak PT Asuransi Bumi Putra, bahwasanya akibat hukumnya terhadap nasabah apabila perusahaan pailit di PT. Asuransi Bumiputra Palembang, yaitu: PT. Asuransi Bumiputra berkewajiban mengembalikan hak-hak nasabah sesuai dengan keadaan dan kemampuan perusahaan asuransi sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang kepailitan dan sesuai ketentuan akta perjanjian.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Wawancara Penulis Dengan Bapak Wahyu Sumedi, Kepala Wilayah Bumiputra Sumbagsel I, Palembang Tanggal 6 Maret 2015.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Bertitik tolak dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah apabila perusahaan pailit di PT. Asuransi Bumiputra Palembang, bila terjadi kepailitan, maka cara perusahaan untuk melindungi nasabahnya, yaitu melakukan prosedur pailit perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan yang berlaku, sehingga hak-hak nasabah dapat diperoleh melalui proses kepailitan tersebut.
2. Ditinjau dari aspek publik dan aspek perdata akibat hukumnya terhadap nasabah apabila perusahaan pailit di PT. Asuransi Bumiputra Palembang, maka PT. Asuransi bumiputra berkewajiban mengembalikan hak-hak nasabah sesuai dengan keadaan dan kemampuan perusahaan asuransi sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang kepailitan dan sesuai dengan akta perjanjian.

**B. Saran-saran**

1. Pihak Perusahaan Asuransi, kiranya bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang timbul yang timbul dari akibat pailitnya perusahaannya, sehingga nasabah tidak dirugikan.
2. Pihak Nasabah, juga harus cukup cermat untuk memilih perusahaan asuransi yang benar-benar kondisi perusahaannya mempunyai prospek yang baik bagi nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2002. *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Ahmad Yani, Gunamwan Widjaja. 2004. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- A.Junaedy Ganie, 2001. *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asikin, Zainal. 2001. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Asyhadie, Zaini. 2005 *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers: Jakarta
- A.Hasyimi Ali. 2002. *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Bagus, Irawan. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi*, Alumni: Bandung
- Djoko Prakoso dan I Gde Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Fuady, Munir, 2005. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya: Bandung.
- Gautama, Sudargo. 1998. *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bhakti: Bandung
- Hartono, Sri Redjeki. 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Sinar Grafika: Jakarta
- Hartyono, Soenarjati. 1982. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Cetakan Prtama. Bina Cipta: Bandung
- H. Gunanto, 2000, *Asuransi Kebakaran Indonesia*, Tira Pustaka, Jakarta
- Hartini, Rahayu. 2007. *Hukum Kepailitan*. UMM Press: Malang.

- H.Mashudi dan Moch Chidir Ali, 1995. *Hukum Asuransi*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- HM.N Purwosutjipto. 1992 *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8: Perwasita.: Kepailitan, dan Penundaan*, Djambatan: Jakarta
- H. Mashadi dan Moch Chidir Ali. 1995. *Hukum Asuransi*, Mandar Maju: Bandung.
- Irawan, Bagus. 2007. *Aspek-aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi*. Alumni: Bandung.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2004. *Seri Hukum Bisnis, Pedoman Menangani Perkra Kepailitan*, Raja Grafindo: Jakarta.
- Man S. Sastrawidjaja. 2006. *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- Muhammad, Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- Rachmadi Usman, 2008, *Pilihan Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

**Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan
- Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan pasal 1b

## **SISTEMATIKA PENULISAN (OUT LINE)**

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Asuransi Bumi Putra Palembang.

Permasalahan :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah Perusahaan Asuransi Bumi Putra Palembang apabila terjadinya pailit?
2. Apakah akibat hukumnya perjanjian asuransi antara nasabah dengan Perusahaan Asuransi Bumi Putra Palembang apabila terjadinya pailit?

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Asuransi
- B. Pengertian Pailit
- C. Pengertian Nasabah
- D. Pengertian Perusahaan
- E. Para Pihak Dalam Perjanjian Asuransi
- F. Risiko Dalam Perjanjian Asuransi
- G. Akibat Dari Kepailitan

### **BAB III : PEMBAHASAN**

- A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Asuransi Bumi Putra Palembang apabila terjadinya pailit
- B. Akibat hukumnya perjanjian asuransi antara nasabah dengan Perusahaan Asuransi Bumi Putra Palembang apabila terjadinya pailit

### **BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM S.1**

**STATUS DISAMAKAN DI DEPARTEMEN DIKBUD/TERAKREDITASI**

SK.NO. 329 / DIKTI / KEP / 1992 TGL. 11 AGUSTUS 1992 - NO. 20 DIKTI / KEP / 1993 TGL. 21 JANUARI 1993  
 TERAKREDITASI : BAN PT : SK. BAN - PT NO. 013 / BAN-PT / AKRED / S / I / 2015

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Urutan** : E-5/111/FH.UMP/III /2015 Palembang, 07 Maret 2015  
**Peran** :  
**Judul** : Izin Pengambilan Data/Penelitian  
**Kepada** : Yth. Kepala Wilayah AJB Bumiputra Sumbagsel I Palembang  
 di - Palembang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak Pimpinan kiranya

**Nama** : HERWIN SATRIA  
**NIM** : 502011189  
**Program /Studi** : ILMU HUKUM  
**Program Kekhususan** : HUKUM PERDATA


Untuk mengadakan penelitian di.  
 AJB BUMIPUTRA 1912 KANTOR CABANG SEKIP PALEMBANG.

Guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PERUSAHAAN ASURANSI BUMIPUTRA PALEMBANG.**

adapun data yang diperoleh semata-mata akan dipergunakan untuk bahan penulisan karya ilmiah/skripsi dan tidak untuk dipublikasikan diluar kampus

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih

Wabillahit taufiq walhidayah.  
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb. ,

An. Dekan ,  
 Wakil Dekan I,  
  
**Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum. 2**  
 NBM/NIDN:1017286/0020045601



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herwin Satria  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 26 Desember 1992  
Nim : 50 2011 189  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

### **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Asuransi Bumi Putra Palembang**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagaimana maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, September 2014

Yang menyatakan



Herwin Satria



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Herwin Satria  
NIM : 50 2011 185  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Studi : Hukum Perdata  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan  
Asuransi Bumi Putra Palembang

I. Rekomendasi Ketua Bagian : Hukum Keperdataan

a. Rekomendasi :  
b. Usul Pembimbing : 1. *H. SAIFULHAM BAKRI. SH. MH.*

Palembang, <sup>2</sup>19 September 2014  
Ketua Bagian,



**MULYADI, SH., MH.**

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

1. *H. Satriawan Hasan - SH. MH.*



Palembang, September 2014  
Wakil Dekan I,



**Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH., M. Hum**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Sistematika penulisan (Outline)  
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH.  
Pembimbing Akademik Fak. Hukum UMP  
Di  
Palembang

Asslamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Herwin Satria  
NIM : 50 2011 189  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester ganjil tahun kuliah 2014 – 2015 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB. (140 SKS)

Dengan ini mengajukan permohonan unuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan Judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Asuransi Bumi Putra Palembang”.

Demikianlah atas perkenan ibu diucapkan terima kasih.  
Wassalamu'allaikum Wr. Wb.

Palembang, 30 September 2014

Pemohon,



Herwin Satria

Rekomendasi P.A. Ybs :

Mhs. ybs. telah memenuhi syarat untuk menulis skripsi

Pembimbing Akademik



Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH

Perihal : Mohon untuk dilaksanakan Seminar  
Proposal Penelitian Skripsi

Palembang, Oktober 2014

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu, Ketua Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
di-  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : Herwin Satria  
NIM : 50 2011 189  
Program kekhususan : HUKUM PERDATA

Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti, seminar  
proposal rencana penelitian proposal, dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  
PERUSAHAAN ASURANSI BUMI PUTRA PALEMBANG**

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar  
proposal usul penelitian skripsi.

Demikianlah disampaikan untuk dipertimbangkan

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing Skripsi



H. Saifullah Basri, SH.,MH.

Palembang, Oktober 2014

Perihal : Mohon untuk dilaksanakan Seminar  
Proposal Penelitian Skripsi

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu, Ketua Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
di-  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : Herwin Satria

NIM : 50 2011 189

Program kekhususan : HUKUM PERDATA

Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti, seminar  
proposal rencana penelitian proposal, dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  
PERUSAHAAN ASURANSI BUMI PUTRA PALEMBANG**

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar  
proposal usul penelitian skripsi.

Demikianlah disampaikan untuk dipertimbangkan

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing Skripsi



H. Saifullah Basri, SH.,MH.



**ASURANSI JIWA BERSAMA  
BUMIPUTRA 1912**

Jl. Jend. Sudirman No. 1071 Km. 3 Palembang  
Tel.: (0711) 351912 Fax.: 353866

---

---

**SURAT KETERANGAN**

No.395/Ket/Um/III/2015


Pada hari ini, Senin tanggal 24 Maret 2015 yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan benar bahwa :

Nama	:	<b>Herwin Satria</b>
NIM	:	502011189
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Perdata
Fakultas	:	Hukum
Universitas	:	Universitas Muhammadiyah Palembang

Adalah Mahasiswa yang telah melaksanakan Penelitian dan Pengumpulan data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul ***Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Perusahaan Asuransi Bumiputera Palembang*** di **AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Sumbagsel I/Palembang** .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

AJB Bumiputera 1912  
Kantor Wilayah Sumbagsel I/ Palembang



**bumiputera**  
*proven over time*

**Wahyu Sumedi**  
**Kepala Wilayah**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI**

<p>NAMA MAHASISWA HERWIN SATRIA</p>	<p>PEMBIMBING : H. SAIFULLAH BASRI, SH.,MH.</p>
<p>NOMOR INDUK MAHASISWA (50 2011 189)</p>	<p>PROG. KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA</p>
<p>PROGRAM STUDI ILMU HUKUM</p>	


JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PERUSAHAAN ASURANSI BUMI PUTRA PALEMBANG.

KONSULTASI KE	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
1.	<p>Perbaiki proposal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foot note</li> <li>- teknis penulisan</li> <li>- materi penulisan</li> </ul>	<p>4/10 2014</p>	
2.	<p>Revisi proposal</p> <p>Setuju untuk disusun</p>	<p>7/10 2014</p>	
3.	<p>Perbaiki seperlunya sesuai dengan arahan dosen pembimbing dan lanjutkan ke bab II</p>	<p>7/11 2014</p>	

KONSULTASI KE	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
4.	Perbaiki Bab II - Foot note - Citata penulisan - Jarak margin penulisan	4 23/15 7 1	
3	Ace Bab II Cangkokkan ke Bab III & IV	4 27/15 7 1	
6	Perbaiki Bab III & IV - Sub materi - Kesimpulan	4 5/2 15	
7	Ace Bab III & IV Buat abstrak	4 20/15 7 2	
8	Ace untuk di jilid sementara dari selanjut untuk dent ujian kompre	4 20/15 7 3	

Catatan : Mohon diberi waktu menyelesaikan skripsi bulan sejak tanggal dikeluarkan ditetapkan.

Palembang,  
Ketua Bagian, Hukum Perdata

 26/3/2015

MULYADI TANZIL, SH., MH.